BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
26. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1594/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.971.203.649.652.- bertambah sebesar Rp.1.918.602.368,- sehingga menjadi Rp.973.122.252.020,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp.935.609.993.887
   b. Bertambah/ (berkurang) Rp.(13.362.232.816)

   Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.922.247.761.071

2. Belanja daerah
   a. Semula Rp.971.203.649.652
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.918.602.368
   Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.973.122.252.020
3. Pembiayaan daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp. 38.093.655.765
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.280.835.184
      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 53.374.490.949
   b. Pengeluaran pembiayaan
      1) Semula Rp. 2.500.000.000
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.500.000.000
      Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 50.874.490.949
   Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI — Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7.	Lampiran VII	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 46

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah(Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	0	120.318.000	120.318.000	100 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.645.276.543	1.327.633.202	(1.317.643.341)	50 %
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	676.543.972	2.495.556.094	1.819.012.122	269 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	399.942.821	1.505.874.094	1.105.931.273	277 %
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0	83.280.473	83.280.473	100 %
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	14.614.000	14.614.000	100 %
6.1.01.05.02.0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	0	17.196.750	17.196.750	100 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.215.769.532	6.431.044.821	3.215.275.289	100 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.215.769.532	6.431.044.821	3.215.275.289	100 %
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0	1.881.371.379	1.881.371.379	100 %
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0	1.831.371.379	1.831.371.379	100 %
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	50.000.000	50.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**38.093.655.765**	**53.374.490.949**	**15.280.835.184**	**40 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	**0 %**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	**0 %**
	Pembiayaan Netto	**35.593.655.765**	**50.874.490.949**	**15.280.835.184**	**43 %**

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
PENJABARAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.03 SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Belanja	17.498.619.658	9.536.278.918	(7.962.340.740)		
	Total Surplus/(Defisit)	(17.498.619.658)	(9.536.278.918)	7.962.340.740		
0 00 9.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	[?]	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Anggota	2.400.000	2.400.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**6.538.988.430**	**7.096.918.430**	**557.930.000**
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	[?]	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Ketua	1.800.000	1.800.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**6.540.788.430**	**7.098.718.430**	**557.930.000**
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	[?]	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Koordinator	1.750.000	1.750.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**6.542.538.430**	**7.100.468.430**	**557.930.000**
	[#] Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	[?]	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Sekretaris	1.650.000	1.650.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**6.544.188.430**	**7.102.118.430**	**557.930.000**
	Pesantren Gampong Ladang Baro	[?]	Pembangunan Peningkatan Meunasah Spesifikasi : Konstruksi Beton bertulang, Dinding, Lantai Granit, Plafond, Atap dan Finishing	88.200.000	88.200.000	0
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	**6.632.388.430**	**7.190.318.430**	**557.930.000**
			Jumlah Hibah Pada SKPD	**205.661.947.080**	**242.238.837.080**	**36.576.890.000**
			Jumlah Total	**52.903.913.126**	**58.943.401.101**	**6.039.487.975**

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		[?]	Pembangunan Rumah Layak Huni Type B Spesifikasi : Lantai Cor + Wc/Km	6.885.000.000	3.483.000.000	(3.402.000.000)
		[?]	Rehab Rumah Layak Huni Spesifikasi : Rehab Total	285.000.000	0	(285.000.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			7.170.000.000	3.483.000.000	(3.687.000.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			7.170.000.000	3.483.000.000	(3.687.000.000)
	Jumlah Total			10.551.575.425	6.838.496.825	(3.713.078.600)

Bupati Aceh Jaya

T. IRFAN TB

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : Dinas Syariat Islam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			LOKASI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3			4
9.01.02	**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04	**Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.13	**Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.13 5	**BELANJA DAERAH**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05	**Belanja Hibah**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
9.01.02.2.04.13 5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
	JUMLAH	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	-	

Bupati Aceh Jaya,

T. IRFAN TB

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/
TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : .....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			LOKASI
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : .....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			LOKASI
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Jaya
Nomor : 46 Tahun 2021
Tanggal : 02 November 2021

KABUPATEN ACEH JAYA
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN QANUN TENTANG APBK DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBK			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NIHIL							

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB